ᨷᨾᩋᨠᩥᨦᩀᨿᩋᨲᨿᨸᨿᨠᨿᩋᨲᩥᩋᨠᩥᨾᩋᨾᩥ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ᩋᩥᨿᨿᨠᩋᨲᩥᨸᩩᨦᩀᩥ
KECAMATAN RENDANG
ᨿᨠᨲᩥᨠᨿᨠᩋᩁᩋᩁᩥᨿᩩᨾᩥᩋᩥᨸᩩᨦᩀᩥᨷᨿᨿᨠᨿᨿᨦᩀᩀᩩ
Jalan Raya Besakih, Menanga, Rendang 80863
Email : kantorcamatrendang@gmail.com, telepon 085100300990

KEPUTUSAN CAMAT RENDANG
NOMOR : 19 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN NI KADEK GITA WINDIA DEWI SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN RENDANG PERIODE TAHUN 2025 - 2030

CAMAT RENDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam Upaya meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan yang sistematis, terpadu dan tepat sasaran, dengan melibatkan pihak – pihak terkait sehingga tercapainya perkembangan dan pertumbuhan secara *holistic* dan *integratife*;

b. bahwa untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini dibutuhkan para tokoh/role model yang dapat memotivasi dan dapat membantu mensosialisasikan dan mengkampanyekan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini melalui penunjukan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Ni Kadek Gita Windia Dewi sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Rendang Periode Tahun 2025 – 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.karangasemkab.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-002912-SRT-092025.pdf

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang – Undang no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangakat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ni Kadek Gita Windia Dewi sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Rendang Periode Tahun 2025 - 2030

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :

a. melakukan Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Desa;
b. membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, professional dan pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;

c. melakukan Kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai Lembaga dan organisasi;
d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dan melakukan koordinasi dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Karangasem;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Tingkat Kecamatan;
f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Tingkat Kecamatan;
g. membuat pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Tingkat Desa; dan
h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Rendang kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menanga,
Pada Tanggal 26 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Rendang

Gede Sastraadi Wiguna, S.STP., M.A.P
NIP. 198702282006021003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem